



QANUN ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan baik individu, keluarga, masyarakat bahkan negara serta membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa, negara dan agama;
  - b. bahwa penyalahgunaan narkotika di Aceh sebagaimana daerah lain di Indonesia sangat tinggi dan telah meluas sampai wilayah perkampungan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan penyalahgunaan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Aceh bertanggungjawab melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, dengan melibatkan semua komponen masyarakat serta menyusun Qanun Aceh mengenai narkotika;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, pendanaan penyelenggaraan ketentuan wajib laporan oleh Pemerintah Aceh dan pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang tidak mampu, menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang...

9

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
dan  
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB I...



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
8. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Aceh dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
10. Penyalahgunaan adalah setiap kegiatan penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
12. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

13. Pecandu...



13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
16. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala Keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
17. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
18. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar
19. Perangkat Aceh adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Aceh.
20. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
21. Tempat/Rumah Kos adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
22. Rumah Sewa adalah bangunan yang berfungsi sebagai rumah tinggal yang dipakai atau dimanfaatkan dengan membayar uang sewa.
23. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.

## Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai-nilai ilmiah;
- i. kepastian...



- i. kepastian hukum;
- j. kemitraan; dan
- k. kearifan lokal.

### Pasal 3

Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bertujuan:

- a. mengatur peran Pemerintah Aceh untuk melindungi Masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat dalam Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Narkotika;
- c. membangun partisipasi Masyarakat untuk turut serta dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Qanun ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Aceh;
- b. antisipasi dini;
- c. Pencegahan;
- d. penanganan dan rehabilitasi;
- e. pembiayaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. kemitraan dan jejaring kerja;
- h. kerjasama;
- i. sanksi; dan
- j. penghargaan.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH ACEH

#### Pasal 5

Dalam Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Aceh bertugas:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada Masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun Masyarakat;

c. memfasilitasi...

- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan Masyarakat luas terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Narkotika.

#### Pasal 6

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, menyelenggarakan kewenangan:

- a. penetapan pedoman operasional dalam upaya Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- b. penetapan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Aceh; dan
- c. pengaturan, pengawasan dan penetapan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Aceh yang diselenggarakan oleh swasta dan Masyarakat.

### BAB III

#### ANTISIPASI DINI

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Aceh melakukan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan semua komponen dan/atau sarana serta prasarana yang terdapat di dalam Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan komponen dan/atau sarana serta prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IV

#### PENCEGAHAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

Upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Lembaga Pendidikan baik formal, non-formal maupun informal mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
- c. peningkatan peran aktif Masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika;
- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan Narkotika;
- e. memberikan...



- e. memberikan upaya khusus bagi pengguna pemula Narkotika; dan
- f. melakukan kegiatan tes urine secara berkala di Lembaga Pendidikan, perkantoran dan tempat usaha.

#### Pasal 9

Upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui:

- a. Keluarga;
- b. Lembaga Pendidikan;
- c. Perangkat Aceh dan DPRA;
- d. Masyarakat;
- e. Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa;
- f. Hotel/Penginapan, tempat hiburan dan tempat usaha;
- g. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta;
- h. media massa; dan
- i. tokoh agama.

#### Bagian Kedua

##### Fasilitasi Pencegahan Melalui Keluarga

#### Pasal 10

- (1) Orang Tua bertanggungjawab dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Narkotika.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Tua mempunyai tugas, antara lain:
  - a. memberi pendidikan keagamaan;
  - b. meningkatkan komunikasi dengan anggota Keluarga, khususnya dengan anak;
  - c. melakukan pendampingan kepada anggota Keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak Penyalahgunaan Narkotika; dan
  - d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota Keluarga mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.

#### Bagian Ketiga

##### Fasilitasi Pencegahan Melalui Lembaga Pendidikan

#### Pasal 11

Dalam upaya Fasilitasi Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Penanggung jawab Lembaga Pendidikan wajib:

- a. mensosialisasikan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di lingkungan satuan pendidikan;

b. menetapkan...



- b. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika;
- c. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika, di masing-masing lingkungan pendidikan;
- d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika;
- e. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika;
- f. berkoordinasi dengan Orang Tua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika oleh peserta didik di lingkungan Lembaga Pendidikannya;
- g. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika yang terjadi di lingkungan Lembaga Pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- h. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di lingkungan Lembaga Pendidikannya.

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Aceh yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
  - a. kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b dan huruf c di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di lingkungan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bersama dengan pejabat yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Lembaga Pendidikan.

#### Bagian Keempat

##### Fasilitasi Pencegahan Melalui Perangkat Aceh

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Aceh dan DPRA berkewajiban mengadakan sosialisasi dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada Masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Aceh yang ditunjuk oleh Gubernur serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Pasal 14...



#### Pasal 14

Dalam hal Pemerintah Aceh melaksanakan penerimaan Aparatur Sipil Negara, selain mencantumkan prasyarat umum juga harus mencantumkan syarat lainnya yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, yaitu:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika dari rumah sakit milik Pemerintah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika selama menjadi calon aparatur sipil negara atau aparatur sipil negara dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika.

#### Pasal 15

- (1) Pimpinan DPRA wajib melakukan upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
  - a. mewajibkan kepada pimpinan dan anggota DPRA untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRA;
  - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika.
  - c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
  - d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

#### Bagian Kelima

##### Fasilitasi Pencegahan Melalui Masyarakat

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dengan cara, antara lain:
  - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika;

b. menggerakkan...



- b. menggerakkan kegiatan sosial Masyarakat melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di wilayah masing-masing;
  - c. membentuk satuan tugas di tingkat Gampong atau nama lain; dan
  - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan Masyarakat yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak swasta.

#### Pasal 17

Setiap anggota Masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di lingkungan wilayahnya.

#### Bagian Keenam

##### Fasilitasi Pencegahan Melalui

##### Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa

#### Pasal 18

Pemilik dan/atau penanggung jawab Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa wajib melakukan pengawasan terhadap Tempat/Rumah Kos yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan yang menjurus kepada Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di lingkungan Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika;
- c. meminta kepada penghuni Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan Narkotika selama menjadi penghuni;
- d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika yang terjadi di lingkungan Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di lingkungan Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa yang dikelolanya.

Bagian Ketujuh...

### Bagian Ketujuh

#### Fasilitasi Pencegahan Melalui Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, dan Tempat Usaha

##### Pasal 19

Pemilik dan/atau penanggung jawab Hotel/Penginapan, tempat hiburan, dan tempat usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika, antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika;
- b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
- c. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika kepada pihak berwenang; dan
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.

### Bagian Kedelapan

#### Pencegahan Melalui Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta

##### Pasal 20

- (1) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta yang berada di Aceh wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Aceh yang ditunjuk oleh Gubernur serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan badan usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Aceh yang ditunjuk.

### Bagian Kesembilan

#### Upaya Khusus

##### Pasal 21

- (1) Upaya khusus merupakan upaya perlindungan khusus berupa:
  - a. pendampingan; dan
  - b. advokasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:

a. Pecandu...



- a. Pecandu (penyalahguna) Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika melalui *test urine* dan/atau tes darah;
  - b. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
- a. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika melalui *test urine* dan/atau tes darah.
  - b. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
  - d. Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB V

### PENANGANAN DAN REHABILITASI

#### Pasal 22

Penanganan terhadap Peredaran Narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Penanganan terhadap korban penyalahguna Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rehabilitasi Medis rawat jalan dan rawat inap; dan
  - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap penyalahguna Narkotika Pecandu.

#### Pasal 24

- (1) Orang Tua atau wali dari pemakai pemula dan pecandu Penyalahgunaan Narkotika, yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh.

(2) Pemakai...



- (2) Pemakai pemula dan pecandu Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut pidana dan dapat memperoleh pendampingan, advokasi, Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 25

Selain melalui Rehabilitasi Medis, pemulihan/penyembuhan terhadap Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh atau Masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan adat istiadat/tradisional.

#### Pasal 26

- (1) Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh maupun oleh Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya.
- (2) Mantan Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Selain Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat dapat menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial kepada korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi aspek fisik, mental, spiritual, sosial dan vokasional, untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (5) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dengan metoda, teknik dan pendekatan pekerjaan sosial, keagamaan, tradisional adat istiadat dan pendekatan lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28...



### Pasal 28

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diselenggarakan dengan tahapan:

- a. pendekatan awal yaitu kegiatan yang mengawali keseluruhan proses Rehabilitasi Sosial melalui penyampaian informasi program Rehabilitasi Sosial kepada Masyarakat, Instansi terkait dan lembaga kesejahteraan sosial, untuk mendapatkan data awal korban Penyalahgunaan Narkotika, sesuai dengan syarat yang telah ditentukan;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah, yaitu kegiatan untuk menelaah kasus atau masalah yang dialami korban serta potensi dan sumber-sumber yang dimiliki, setelah diterima menjadi penerima pelayanan;
- c. rencana intervensi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan penanganan kasus atau masalah, sesuai dengan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah;
- d. intervensi yaitu kegiatan melaksanakan rencana intervensi bagi korban Penyalahgunaan Narkotika;
- e. evaluasi yaitu rangkaian kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap seluruh kegiatan Rehabilitasi Sosial, dimulai dari kegiatan pendekatan awal sampai dengan hasil yang dicapai pada setiap tahapan, serta penilaian terhadap perolehan dukungan dan hambatan selama proses asesmen;
- f. terminasi yaitu proses pengakhiran pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi korban Penyalahgunaan Narkotika; dan
- g. pembinaan lanjutan yaitu proses pelayanan yang diberikan kepada korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah menjalani Rehabilitasi Sosial.

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat melaksanakan pembinaan lanjutan kepada korban Penyalahgunaan Narkotika untuk mampu menjaga pemulihan, beradaptasi dengan lingkungan sosial dan mandiri.
- (2) Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
  - b. bimbingan keterampilan dan kewirausahaan; dan/atau
  - c. pengembalian korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Pendidikan, tempat kerja atau lingkungan Masyarakat lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat melaksanakan perlindungan dan advokasi sosial, yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari Penyalahgunaan Narkotika.

(2) Perlindungan...



- (2) Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
- a. memberikan kepastian bahwa Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika didasarkan atas hak asasi manusia sebagai acuan pertolongan;
  - b. memberikan kepastian terpenuhinya kebutuhan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika;
  - c. memberikan kepastian bahwa hak korban Penyalahgunaan Narkotika dapat diwujudkan secara baik dan mendukung proses dan tujuan Rehabilitasi Sosial Narkotika; dan
  - d. mendampingi korban Penyalahgunaan Narkotika dalam hal menghadapi kasus-kasus khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 31

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika, wajib mendaftarkan dan mendapatkan izin dari Pemerintah Aceh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan perizinan lembaga Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 32

- (1) Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika, wajib mendapatkan akreditasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumberdaya manusia pada lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika, wajib mendapatkan sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan teknis Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial didukung oleh:
  - a. pekerja sosial profesional;
  - b. dokter;
  - c. psikiater;
  - d. psikolog;
  - e. konselor adiksi;
  - f. paramedik;
  - g. instruktur keterampilan;
  - h. pembimbing rohani;
  - i. tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial;
  - j. dan lain -lain.

(2) Sumberdaya...



- (2) Sumberdaya manusia bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan rasio kebutuhan dalam lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumberdaya bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 34

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika, wajib memiliki sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sarana dan prasarana fisik yang memenuhi standar; dan
  - b. instrumen teknis Rehabilitasi Sosial.
- (3) Instrumen teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pendekatan awal;
  - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
  - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
  - d. pemecahan masalah;
  - e. resosialisasi/reintegrasi;
  - f. terminasi; dan
  - g. bimbingan lanjut.

#### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 35

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
  - d. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membiayai pendampingan dan advokasi bagi Pecandu Narkotika yang belum cukup umur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 37...



Pasal 37

- (1) Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkras*) melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman.
- (2) Bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkras*) biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Pasal 38

Lembaga Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika baik yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, wajib memiliki sumber dana.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perseorangan;
  - b. Keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
  - i. lain-lain.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana dan dana dalam Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 40

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. melaporkan kepada institusi penerima wajib lapor jika mengetahui Pecandu atau korban Penyalahgunaan Narkotika;
- b. meningkatkan ketahanan Keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika;

c. meningkatkan...

- c. meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika;
- d. membentuk wadah partisipasi Masyarakat;
- e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan Penyalahguna dan Keluarganya; dan/atau
- f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika.

## BAB VIII

### KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA

#### Pasal 41

Dalam Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika, dibangun kemitraan dan jejaring kerja.

#### Pasal 42

- (1) Untuk mendukung kemitraan dan jejaring kerja Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika, dibentuk forum perlindungan dan advokasi sosial korban Penyalahgunaan Narkotika tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan forum perlindungan dan advokasi sosial korban Penyalahgunaan Narkotika tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat Pemerintah Aceh, instansi vertikal, kepolisian, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mantan korban Penyalahgunaan Narkotika dan unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Forum perlindungan dan advokasi sosial korban Penyalahgunaan Narkotika tingkat Provinsi, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Forum perlindungan dan advokasi sosial korban Penyalahgunaan Narkotika tingkat Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

## BAB IX

### KERJASAMA

#### Pasal 43

- (1) Dalam Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi lain;
  - c. pemerintah kabupaten/kota;
  - d. pihak ketiga; dan/atau
  - e. pemerintah...



- e. pemerintah dan/atau lembaga di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama dengan provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Gubernur dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
- a. Lembaga Pendidikan;
  - b. pemilik dan/atau penanggungjawab Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa;
  - c. pemilik dan/atau penanggung jawab Hotel/Penginapan, tempat hiburan, dan tempat usaha; dan
  - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta;
- yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administrasi;
  - d. paksaan pemerintahan;
  - e. uang paksa;
  - f. pembekuan izin; atau
  - g. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XI

### PENGHARGAAN

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Aceh memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.

(3) Ketentuan...



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Qanun ini menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membuat produk hukum daerah mengenai Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di wilayahnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 47

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 31 Desember 2018 M  
23 Rabiul Akhir 1440 H



Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 4 Januari 2019 M  
27 Rabiul Akhir 1440 H



LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (3-12/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

I. UMUM

Aceh sebagaimana wilayah Indonesia pada umumnya juga tidak terlepas dari incaran untuk pasar potensial Narkotika, peredaran gelap dan Penyalahgunaan Narkotika menysasar generasi muda dan telah menjangkau berbagai penjuru daerah yang penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial Masyarakat. Dalam beberapa kasus ditemui Narkotika masuk ke kalangan pelajar bahkan santri, pada dasarnya Narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan Narkotika menjadi berbahaya jika terjadi Penyalahgunaan.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan, Masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi sendi kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu penanganan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja, melainkan harus melibatkan segenap komponen Masyarakat. Upaya pencegahan merupakan upaya yang sangat diutamakan daripada upaya pemberantasan, dalam upaya Pencegahan ini diperlukan usaha-usaha untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan dimaksud, baik melalui Lembaga Pendidikan formal maupun informal, melalui lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.

Adanya paradigma baru di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan supaya tidak melihat pengguna Narkotika sebagai seorang kriminal dan harus dipidana, undang-undang ini mengamanatkan bahwa para pengguna Narkotika wajib direhabilitasi, inilah perubahan mendasar dalam upaya menyelamatkan anak bangsa dari jeratan Narkotika yang sangat ganas karena menghancurkan masa depan generasi muda.

Pengertian Rehabilitasi Narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi Pencandu Narkotika, tindakan Rehabilitasi ditujukan kepada korban dari Penyalahgunaan Narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang

bersangkutan...



bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para Pecandu Narkotika, agar para Pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap Narkotika, rehabilitasi yang dilakukan dapat berupa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Pendanaan penyelenggaraan ketentuan Wajib Laport oleh Pemerintah Aceh dan Pendanaan pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika yang tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Disamping itu, pendanaan pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika yang tidak mampu, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, mengamanahkan Gubernur melakukan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, pelaksanaan Fasilitasi tersebut dilakukan oleh kepala Perangkat Aceh yang terkait dengan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika yang dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Aceh yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melakukan Fasilitasi tersebut, Gubernur melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Qanun Aceh mengenai Narkotika yang memuat paling sedikit mengenai antisipasi dini, Pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan, dan partisipasi Masyarakat;
- b. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- c. melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sukarelawan, perorangan, dan/atau badan hukum;
- d. melibatkan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat di daerah dan komunitas intelijen daerah untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; dan
- e. menyusun program dan kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.



## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keislaman" adalah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Aceh berdasarkan pada nilai Islam.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Aceh harus adil secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Aceh harus menciptakan ketentraman Masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "Asas kemanusiaan" adalah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Aceh harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban" adalah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Aceh harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan" Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Aceh harus berfungsi memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada adalah masyarakat dalam berperan serta secara aktif dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Aceh.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas nilai-nilai ilmiah" adalah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Aceh harus mencerminkan ditujukan kepada pencarian kebenaran dengan jujur terutama atas dasar pertimbangan rasional.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Aceh harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi asas ini maka setiap kegiatan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika harus diatur norma hukum dan petunjuk teknis.

Huruf j...



Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Aceh diperlukan kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Aceh harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Biaya pengobatan penyakit yang timbul dari Penyalahgunaan Narkotika harus dimasukkan dalam pertanggungungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14...



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34...



Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Yang dimaksud dengan "institusi penerima wajib lapor" adalah pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47...



Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 108

9